

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang untuk meningkatkan Otonomi Daerahnya masing-masing.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengadakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil, merata, dan makmur

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur keuangan daerahnya.

Sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah dalam suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemadiriian dalam daerah tersebut. Untuk itu daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Negara Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini

mendorong daerah lebih mandiri dalam segala hal terutama finansial karena tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) lain-lain PAD yang sah. 2) Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari: a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah, b) penerimaan pinjaman daerah, c) dana cadangan daerah, dan d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 memberikan perincian jenis pajak dan retribusi daerah secara detail disbanding UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Pada UU No 18 Tahun 1997 jenis dari masing masing objek retribusi ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan demikian dilakukan perbaikan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yaitu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000. Sebagai pelaksana dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Kelonggaran mengenai pajak melalui Perda masih dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 73 ketentuan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah dan menetapkan jenis pajak lainnya selain jenis pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undangundang. Dengan adanya pengaturan retribusi daerah meski masih memberi peluang penarikan retribusi selain yang diatur dalam undang-undang tetapi pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2009 lebih lengkap disbanding dengan pengaturan pungutan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang yang lama yaitu UU No. 19 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang yang lama tidak diatur jenis masing-masing

retribusi tetapi hanya mengatur prinsip dan sasaran jenis dan tarif retribusi yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	PAD
2016	1.522.119.229.711	19.362.263.096	89.986.731.933	332.680.751.059	<b>1.964.148.975.799</b>
2017	1.626.923.373.074	22.906.556.272	94.610.436.713	389.570.153.444	<b>2.134.010.519.503</b>
2018	1.797.677.158.645	19.506.412.108	81.374.332.351	376.532.165.483	<b>2.275.090.068.587</b>
2019	1.872.933.990.718	19.475.962.399	94.938.376.008	341.084.544.561	<b>2.328.432.873.686</b>
2020	1.809.809.963.047	7.926.595.873	94.747.256.568	342.589.169.939	<b>2.255.072.985.427</b>
<b>Total</b>	<b>8.629.463.715.195</b>	<b>89.177.789.748</b>	<b>455.657.133.573</b>	<b>1.782.456.784.486</b>	<b>10.956.755.423.003</b>

*Sumber data : Bakeuda Prov. Sumatera Barat 2016-2020 diolah*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan ditahun 2020 sebesarRp 73.359.888.259. Begitu juga dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalami penurunan ditahun 2020. Salah satu faktor penyebab turunya pendapatan asli daerah dikarenakan dampak dari pandemi virus *COVID-19* yang melanda dunia.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah sangat memperhatikan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan karena sumber penerimaan pendapatan asli daerah sebagian besar diterima dari kedua komponen ini. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah merupakan semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai efek dari semakin baiknya tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian jika semakin besar partisipasinya masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar sehingga semakin besar pula penerimaan PAD yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri dan pada gilirannya akan semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disajikan maka perumusan masalah dari tugas akhir ini:

Bagaimana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

#### **1.4.1 Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

#### **1.4.2 Manfaat Tugas Akhir Bagi Perusahaan**

Agar dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

#### 1.4.3 Manfaat Tugas Akhir Bagi Universitas

Menambah pengetahuan pihak lain maupun pihak yang berkepentingan untuk dijadikan refesensi dan informasi tambahan dalam membuat penelitian mengenai kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

#### 1.5.1 Studi Dokumen

Metode pengumpulan data studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah menggunakan dokumen sekunder yaitu dokumen yang didapat langsung dari lokasi berupa file atau data-data tertulis. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka pasti.

#### 1.5.2 Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi tambahan terkait data-data pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat.



## **1.6 Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi keseluruhan isi tugas akhir. Dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam tugas akhir yang menghasilkan gambaran yang berurut dan saling terkait. Adapun uraiannya secara sistematis dan terperinci yang terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat dan membahas secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dalam menyusun tugas akhir.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat dan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah sebagai tuntutan untuk mengerjakan tugas akhir lebih lanjut.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berupa gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang akan penulis selesaikan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan atas rumusan masalah yang telah penulis selesaikan. Dan saran berupa keinginan penulis untuk mewujudkan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah penulis selesaikan.